



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1338, 2013

KEMENTERIAN KEUANGAN. Pejabat Lelang.
Kelas II. Penyelenggaraan. Perubahan.

**PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 159/PMK.06/2013
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN
NOMOR 175/PMK.06/2010 TENTANG PEJABAT LELANG KELAS II
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan lelang, mewujudkan pelaksanaan lelang yang lebih efisien, transparan, akuntabel, adil, menjamin kepastian hukum, dan mengikuti perkembangan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu untuk melakukan penyempurnaan ketentuan mengenai Pejabat Lelang Kelas II;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II;
- Mengingat :**
1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 93/PMK.06/2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 106/PMK.06/2013;
 2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 175/PMK.06/2010 TENTANG PEJABAT LELANG KELAS II.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK.06/2010 tentang Pejabat Lelang Kelas II diubah sebagai berikut:

1. Judul BAB II diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB II

PENGANGKATAN, PERPANJANGAN, DAN PEMBERHENTIAN

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Pejabat Lelang Kelas II diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Jenderal atas nama Menteri.
 - (2) Keputusan Pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II berlaku untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Pengangkatan dan dapat diperpanjang kembali.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai perpanjangan masa jabatan Pejabat Lelang Kelas II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.
3. Di antara Pasal 6 dan Pasal 7 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 6A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6A

- (1) Pejabat Lelang Kelas II yang telah diangkat mengajukan permohonan pengambilan sumpah atau janji dan pelantikan jabatan kepada Kepala Kantor Wilayah paling lambat 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keputusan Pengangkatan.
 - (2) Dalam hal Pejabat Lelang Kelas II tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Surat Keputusan Pengangkatan dinyatakan batal dan tidak berlaku.
4. Di antara Bagian Kesatu dan Bagian Kedua BAB II disisipkan 1 (satu) bagian, yakni Bagian Kesatu A yang berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kesatu A

Perpanjangan

5. Di antara Pasal 7 dan Pasal 8 disisipkan 3 (tiga) pasal, yakni Pasal 7A, 7B dan 7C yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7A

Perpanjangan masa jabatan Pejabat Lelang Kelas II dilakukan sebagai berikut:

- a. **Pejabat Lelang Kelas II mengajukan surat permohonan perpanjangan masa jabatan kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Direktur Lelang dan Kepala Kantor Wilayah, dan harus sudah diterima paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan berakhir.**
- b. **Surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilampiri dokumen sebagai berikut:**
 - 1) **Fotokopi identitas diri;**
 - 2) **Surat Keterangan dokter Pemerintah yang menyatakan sehat jasmani dan rohani;**
 - 3) **Surat Keterangan Catatan dan Kepolisian;**
 - 4) **Surat Pernyataan tidak memiliki kredit macet dan tidak termasuk DOT;**
 - 5) **Fotokopi Surat Keputusan pengangkatan Pejabat Lelang Kelas II; dan**
 - 6) **Surat perjanjian perpanjangan sewa dan jangka paling sedikit 2 (dua) tahun dalam hal kantor sebelumnya telah habis jangka waktu sewanya.**
- c. **Kepala Kantor Wilayah melakukan peninjauan lapangan terhadap kesiapan fasilitas kantor Pejabat Lelang Kelas II sebagai dasar usulan perpanjangan masa jabatan.**
- d. **Direktur Jenderal atas nama Menteri menerbitkan keputusan perpanjangan masa jabatan paling lambat 2 (dua) bulan setelah usulan perpanjangan masa jabatan dan dokumen persyaratan yang diterima dinyatakan lengkap.**
- e. **Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a diterima kurang dari 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan berakhir atau permohonan diterima setelah masa jabatan berakhir, permohonan tersebut dianggap sebagai permohonan pengangkatan baru.**
- f. **Permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf e dapat diterima dengan mempertimbangkan formasi pada wilayah jabatan yang diinginkan tanpa mengikuti diklat dan magang.**

Pasal 7B

Perpanjangan masa jabatan hanya dapat diberikan dalam hal Pejabat Lelang Kelas II melaksanakan lelang paling sedikit 5 (lima) kali dalam masa jabatan 5 (lima) tahun.

Pasal 7C

- (1) Pejabat Lelang Kelas II yang telah berakhir masa jabatannya dilarang menerima permohonan lelang dan/atau melaksanakan lelang.
 - (2) Lelang yang dilaksanakan oleh Pejabat Lelang Kelas II yang telah berakhir masa jabatannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), batal demi hukum.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf f, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

Pejabat Lelang Kelas II diberhentikan dengan hormat dari jabatannya jika:

- a. meninggal dunia;
 - b. atas permintaan sendiri;
 - c. telah mencapai usia 65 (enam puluh lima) tahun;
 - d. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani untuk melaksanakan tugas jabatan Pejabat Lelang secara terus menerus lebih dari 1 (satu) tahun;
 - e. berstatus sebagai terdakwa dalam perkara pidana dan telah dibebastugaskan selama 18 (delapan belas) bulan; atau
 - f. telah habis masa jabatan dan tidak diperpanjang.
7. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

Dalam hal Pejabat Lelang Kelas II diberhentikan, seluruh produk hukum yang telah dihasilkan oleh Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan disimpan pada Kantor Wilayah tempat wilayah jabatan Pejabat Lelang Kelas II yang bersangkutan.

8. Ketentuan Pasal 15 huruf d diubah dan ditambahkan 1 (satu) huruf, yakni huruf l, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

Pejabat Lelang Kelas II dalam melaksanakan jabatannya dilarang:

- a. melayani permohonan Lelang di luar kewenangannya;
- b. dengan sengaja tidak hadir dalam pelaksanaan lelang yang telah dijadwalkan;
- c. membeli barang yang dilelang dihadapannya secara langsung maupun tidak langsung;